



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | HARTONO Bin KASLAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 46 tahun/17 Februari 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Wonotirto RT 02 RW 05 Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam; |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 15 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 15 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Bin KASLAN bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO Bin KASLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei I: 355798871219564 Imei 2 359032561219569.
 2. 1 buah Dusbook Hp Samsung S21 FE warna biru Imei I: 355798871219564 Imei 2 359032561219569.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA

3. 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei I: 350475671433498 Imei 2 358760471533497.
4. 1 buah Dusbook Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei I: 350475671433498 Imei 2 358760471533497.
5. Uang tunai Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID

6. 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 Warna abu-abu Imei I: 864154056246028 Imei 2 864154056546036.
7. 1 buah Dusbook Hp Xiaomi Redmi Note 11 Warna abu-abu Imei I: 864154056246028 Imei 2 864154056546036.

Dikembalikan kepada saksi MOH AS'AD

8. 1 buah Hp Samsung A21 S Warna Biru Imei I: 350717331391412 Imei 2: 351567811391419.
9. 1 lembar nota pembelian Hp Samsung A21 S warna biru.

Dikembalikan kepada saksi MUSTOFA BISSRI

10. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa terpasang Nomor Polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-241/M.5.25/VII/2025** tanggal **11 Agustus 2025**, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARTONO Bin KASLAN pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 sekira jam 05.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruiyyah Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekitar jam 05.40 WIB Terdakwa memakirkan sepeda motor honda beat warna hitam di depan Pondok Pesantren Almasruiyyah Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kemudian Terdakwa memantau situasi di sekitar dan menjumpai salah satu santri pondok tersebut keluar dari pondok menggunakan sepeda motor setelah merasa aman Terdakwa mendekati ruang tamu pondok dan masuk ke dalam.
- Bahwa di ruang tamu pondok tersebut Terdakwa melihat bahwa ada beberapa santri yang tidur, lalu Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa secara tanpa ijin mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru milik saksi MUHAMMAD AL HABIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 milik saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 warna milik saksi MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21 S warna biru beserta uang Rp150.000,00 milik saksi MUSTOFA BISSRI.

- Setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi tersebut, Terdakwa lalu pergi mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa lalu berusaha menghilangkan jejak dengan cara membuang 2 sim card Handphone yang telah diambilnya namun tidak berselang lama Terdakwa didatangi oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor yaitu saksi MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, MOH AS'AD dan saksi MUSTOFA BISSRI hendak menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha kabur sehingga terjadi kejar-kejaran dan di tengah jalan 1 buah Handphone dan tas berisi uang terjatuh,
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di samping kantor Koramil Jogoroto, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Diwek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00; saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00; saksi MOH AS'AD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 dan saksi MUSTOFA BISRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.150.000,00

Perbuatan Terdakwa HARTONO Bin KASLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.00 WIB di dalam ruang tamu Pondok Pesantren Alamsruriyyah Jl. Irian Jaya Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jornbang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi beserta 3 teman Saksi yaitu Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH ASAD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di Polsek Diwek Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. HARTONO alamat Dusun Wonotirto RT 02 RW 05 Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jornbang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil/dicuri oleh pelaku adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569 milik Saksi 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus nbu Rupiah) milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036 milik Sdr. MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH ASAD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI memiliki bukti kepemilikan atas barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Sdr. HARTONO yaitu Dusbook Hp tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Samsung S21 FE warna biru milik Saksi tersebut Saksi simpan di ruang tamu Pondok Pesantren Alamsruriyyah Jl. Irian Jaya Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jornbang, pada saat itu Hp Saksi sedang Saksi Charge dan Saksi tinggal keluar untuk membeli rokok sedangkan Hp Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD, Sdr. MUSTOFA BISSRI juga berada di ruang tamu tersebut dan pada saat kejadian Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI sedang tidur di ruang tamu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.30 WIB Saksi mencharge Hp milik Saksi di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek dan pada saat itu Hp milik Sdr.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI juga berada di ruang tamu tersebut dan pada saat itu mereka bertiga sedang tidur kemudian Saksi keluar untuk membuang sampah didepan Pondok dan ketika Saksi membuang sampah Saksi sempat bertemu dengan pelaku Sdr. HARTONO namun Saksi tidak menaruh curiga apapun kepadanya, setelah itu Saksi membeli rokok kemudian Saksi kembali ke Pondok setibanya di ruang tamu Saksi mencari hp Saksi namun tidak ketemu lalu Saksi membangunkan Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID untuk meminjam Hpnya mau Saksi pakai menghubungi nomer Saksi namun ternyata Hp milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID juga tidak ada lalu Saksi membangunkan Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI dan Hp mereka berdua juga tidak ada, setelah itu Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mencoba melacak menggunakan alamat email Hp miliknya yang hilang dan terdeteksi Hp tersebut muncul mapsnya di daerah Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno kemudian kami berempat mendatangi lokasi tersebut dan menjumpai seorang laki-laki yang berhenti menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dan di maps menunjukan titik lokasi berhenti di daerah tersebut lalu kami mendatangi orang tersebut (Sdr. HARTONO) dan belum sempat kami berhenti Sdr. HARTONO sudah melarikan diri, kemudian kami berempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. HARTONO namun di tengah jalan Sdr. HARTONO membuang 1 buah Hp dan tas dan kami tetap melakukan pengejaran terhadap Sdr. HARTONO kemudian Sdr. HARTONO berhasil kami kejar dan kami berhentikan di samping kantor Koramil Jogoroto dan pada saat kami periksa di dalam dashboard sepeda motor Sdr. HARTONO terdapat 3 buah Hp milik Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID dan Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID kemudian kami menyisir jalan yang kami lewati lalu menemukan Hp milik Sdr. MUSTOFA BISSRI selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Diwek lalu Sdr. HARTONO diamankan di Polsek Diwek;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa Sdr. HARTONO adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Sdr. HARTONO melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.30 WIB mendatangi ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu pelaku memasuki ruang tamu tersebut melewati pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569 milik Saksi, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036 milik Sdr. MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI yang mana semua barang tersebut berada di atas lantai ruang tamu Ponpes Almasruriyyah dan pada saat mengambil semua barang tersebut Sdr. HARTONO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa HARTONO dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat sarana transportasi yang dipakai pelaku yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak terpasang Nomor polisinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sdr. HARTONO mengambil semua HP beserta tas dan uang tersebut tanpa seijin kami sebagai pemiliknya;
- Bahwa untuk barang-barang berupa HP dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) saat ini diamankan di Polsek Diwek dijadikan barang bukti terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO namun untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI Saksi tidak tahu karena Terdakwa Sdr. HARTONO sempat membuang tas dan Hp ketika dijalan pada saat kami kejar kemungkinan uang tersebut hilang dijalan;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti berupa 4 buah Hp tersebut yang disita dari Terdakwa Sdr. HARTONO adalah 4 buah Hp yang telah diambil oleh Sdr. HARTONO di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah, sedangkan 3 buah dusbook dan 1 lembar nota pembelian HP

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bukti kepemilikan atas HP tersebut milik Saksi, milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr MUSTOFA BISSRI;

- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO tersebut Saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mengalami kerugian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), Sdr. MOH AS'AD mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Sdr. MUSTOFA BISSRI mengalami kerugian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.00 WIB di dalam ruang tamu Pondok Pesantren Alamsruriyyah Jl. Irian Jaya Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jornbang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi beserta 3 teman Saksi yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MOH ASAD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di Polsek Diwek Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. HARTONO alamat Dusun Wonotirto RT 02 RW 05 Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jornbang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil/dicuri oleh pelaku adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569 milik Saksi 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036 milik Sdr. MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI;

- Bahwa Saksi, Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MOH ASAD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI memiliki bukti kepemilikan atas barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Sdr. HARTONO yaitu Dusbook Hp tersebut;
- Bahwa 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam milik Saksi tersebut Saksi simpan di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah pada saat itu Saksi. Sdr. MOH ASAD, Sdr MUSTOFA BISSRI juga berada di ruang tamu tersebut sedang tidur di ruang tamu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.30 WIB Saksi mencharge Hp milik Saksi di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek dan pada saat itu Hp milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI juga berada di ruang tamu tersebut dan pada saat itu mereka bertiga sedang tidur kemudian Saksi keluar untuk membuang sampah didepan Pondok dan ketika Saksi membuang sampah Saksi sempat bertemu dengan pelaku Sdr. HARTONO namun Saksi tidak menaruh curiga apapun kepadanya, setelah itu Saksi membeli rokok kemudian Saksi kembali ke Pondok setibanya di ruang tamu Saksi mencari hp Saksi namun tidak ketemu lalu Saksi membangunkan Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID untuk meminjam Hpnya mau Saksi pakai menghubungi nomer Saksi namun ternyata Hp milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID juga tidak ada lalu Saksi membangunkan Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI dan Hp mereka berdua juga tidak ada, setelah itu Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mencoba melacak menggunakan alamat email Hp miliknya yang hilang dan terdeteksi Hp tersebut muncul mapsnya di daerah Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno kemudian kami berempat mendatangi lokasi tersebut dan menjumpai seorang laki-laki yang berhenti menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dan di maps menunjukkan titik lokasi berhenti di daerah tersebut lalu kami mendatangi orang tersebut (Sdr. HARTONO) dan belum sempat kami berhenti Sdr. HARTONO sudah melarikan diri, kemudian kami berempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. HARTONO namun di tengah jalan Sdr. HARTONO membuang 1 buah Hp dan tas dan kami tetap melakukan pengejaran terhadap Sdr. HARTONO kemudian Sdr. HARTONO berhasil kami kejar dan kami berhentikan di samping kantor Koramil Jogoroto dan pada saat kami periksa di dalam dashboard sepeda motor Sdr.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO terdapat 3 buah Hp milik Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID dan Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID kemudian kami menyisir jalan yang kami lewati lalu menemukan Hp milik Sdr. MUSTOFA BISSRI selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Diwek lalu Sdr. HARTONO diamankan di Polsek Diwek;

- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa Sdr. HARTONO adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bawa Sdr. HARTONO melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.30 WIB mendatangi ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu pelaku memasuki ruang tamu tersebut melewati pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569 milik Saksi, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036 milik Sdr. MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI yang mana semua barang tersebut berada di atas lantai ruang tamu Ponpes Almasruriyyah dan pada saat mengambil semua barang tersebut Sdr. HARTONO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI selaku pemilik barang-barang tersebut
- Bawa Terdakwa HARTONO dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat sarana transportasi yang dipakai pelaku yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak terpasang Nomor polisinya;
- Bawa pada saat Terdakwa Sdr. HARTONO mengambil semua HP beserta tas dan uang tersebut tanpa seijin kami sebagai pemiliknya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang-barang berupa HP dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) saat ini diamankan di Polsek Diwek dijadikan barang bukti terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO namun untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI Saksi tidak tahu karena Terdakwa Sdr. HARTONO sempat membuang tas dan Hp ketika dijalan pada saat kami kejar kemungkinan uang tersebut hilang dijalan;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti berupa 4 buah Hp tersebut yang disita dari Terdakwa Sdr. HARTONO adalah 4 buah Hp yang telah diambil oleh Sdr. HARTONO di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah, sedangkan 3 buah dusbook dan 1 lembar nota pembelian HP tersebut adalah bukti kepemilikan atas HP tersebut milik Saksi, milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO tersebut Saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mengalami kerugian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), Sdr. MOH AS'AD mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Sdr. MUSTOFA BISSRI mengalami kerugian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi MOH AS'AD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.00 WIB di dalam ruang tamu Pondok Pesantren Alamsruriyyah Jl. Irian Jaya Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jornbang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi beserta 3 teman Saksi yaitu Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MUHAMMAD AL HABIB dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di Polsek Diwek Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. HARTONO alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wonotirto RT 02 RW 05 Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

- Bahwa barang yang berhasil diambil/dicuri oleh pelaku adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569 milik Saksi 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036 milik Sdr. MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr MUHAMMAD AL HABIB dan Sdr. MUSTOFA BISSRI memiliki bukti kepemilikan atas barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Sdr. HARTONO yaitu Dusbook Hp tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu milik Saksi tersebut Saksi simpan di ruang tamu Pondok Pesantren Alamsruiyyah Jl. Irian Jaya Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, pada saat itu Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MUSTOFA BISSRI juga berada di ruang tamu tersebut sedang tidur di ruang tamu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.30 WIB Saksi sedang tidur di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruiyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek dan pada saat itu Hp milik Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, dan Sdr. MUSTOFA BISSRI juga berada di ruang tamu tersebut dan pada saat itu kami bertiga sedang tidur kemudian sekira jam 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA dan Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID yang mengatakan HP nya telah hilang, kemudian Saksi mencari HP Saksi ternyata juga tidak ada, setelah itu Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mencoba melacak menggunakan alamat emaiul Hpnya yang hilang dan terdeteksi HP tersebut muncul mapsnya di daerah Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno kemudian kami berempat mendatangi lokasi tersebut dan menjumpai seorang laki-laki yang berhenti menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dan di maps menunjukan titik lokasi berhenti di daerah tersebut lalu kami mendatangi orang tersebut (Sdr. HARTONO) dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat kami berhenti Sdr. HARTONO sudah melarikan diri, kemudian kami berempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. HARTONO namun di tengah jalan Sdr. HARTONO membuang 1 buah Hp dan tas dan kami tetap melakukan pengejaran terhadap Sdr. HARTONO kemudian Sdr. HARTONO berhasil kami kejar dan kami berhentikan di samping kantor Koramil Jogoroto dan pada saat kami periksa di dalam dashboard sepeda motor Sdr. HARTONO terdapat 3 buah Hp milik Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID dan Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID kemudian kami menyisir jalan yang kami lewati lalu menemukan Hp milik Sdr. MUSTOFA BISSRI selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Diwek lalu Sdr. HARTONO diamankan di Polsek Diwek;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa Sdr. HARTONO adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. HARTONO melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.30 WIB mendatangi ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu pelaku memasuki ruang tamu tersebut melewati pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569 milik Saksi, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036 milik Sdr. MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI yang mana semua barang tersebut berada di atas lantai ruang tamu Ponpes Almasruriyyah dan pada saat mengambil semua barang tersebut Sdr. HARTONO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI selaku pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa HARTONO dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat sarana transportasi yang dipakai pelaku yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak terpasang Nomor polisinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sdr. HARTONO mengambil semua HP beserta tas dan uang tersebut tanpa seijin kami sebagai pemiliknya;
- Bahwa untuk barang-barang berupa HP dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) saat ini diamankan di Polsek Diwek dijadikan barang bukti terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO namun untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI Saksi tidak tahu karena Terdakwa Sdr. HARTONO sempat membuang tas dan Hp ketika dijalan pada saat kami kejar kemungkinan uang tersebut hilang dijalan;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti berupa 4 buah Hp tersebut yang disita dari Terdakwa Sdr. HARTONO adalah 4 buah Hp yang telah diambil oleh Sdr. HARTONO di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah, sedangkan 3 buah dusbook dan 1 lembar nota pembelian HP tersebut adalah bukti kepemilikan atas HP tersebut milik Saksi, milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO tersebut Saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mengalami kerugian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), Sdr. MOH AS'AD mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Sdr. MUSTOFA BISSRI mengalami kerugian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membencarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi MUSTOFA BISSRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.00 WIB di dalam ruang tamu Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Alamsruiyyah Jl. Irian Jaya Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jornbang;

- Bahwa dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi beserta 3 teman Saksi yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID dan Sdr. MOH ASAD;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di Polsek Diwek Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. HARTONO alamat Dusun Wonotirto RT 02 RW 05 Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jornbang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil/dicuri oleh pelaku adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569 milik Saksi 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus nbu Rupiah) milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036 milik Sdr. MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa Saksi, Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID dan Sdr. MOH ASAD memiliki bukti kepemilikan atas barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Sdr. HARTONO yaitu Dusbook Hp tersebut;
- Bahwa 1 buah Hp Samsung A21S warna biru beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) rnilik Saksi tersebut Saksi simpan di ruang tamu Pondok Pesantren Alamsruiyyah Jl. Irian Jaya Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jornbang, pada saat itu Hp Saksi Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID dan Sdr. MOH ASAD juga berada di ruang tamu tersebut sedang tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.30 WIB Saksi sedang tidur di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek dan pada saat itu Hp milik Saksi, Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID dan Sdr. MOH ASAD juga berada di ruang tamu tersebut dan pada saat itu kami bertiga sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Hpnya telah hilang kemudian Saksi mencari hp Saksi namun tidak ketemu, setelah itu Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mencoba melacak menggunakan alamat email Hp miliknya yang hilang dan terdeteksi Hp tersebut muncul mapsnya di daerah Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno kemudian kami berempat mendatangi lokasi tersebut dan menjumpai seorang laki-laki yang berhenti menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dan di maps menunjukan titik lokasi berhenti di daerah tersebut lalu kami mendatangi orang tersebut (Sdr. HARTONO) dan belum sempat kami berhenti Sdr. HARTONO sudah melarikan diri, kemudian kami berempat melakukan pengejaran terhadap Sdr. HARTONO namun di tengah jalan Sdr. HARTONO membuang 1 buah Hp dan tas dan kami tetap melakukan pengejaran terhadap Sdr. HARTONO kemudian Sdr. HARTONO berhasil kami kejar dan kami berhentikan di samping kantor Koramil Jogoroto dan pada saat kami periksa di dalam dashboard sepeda motor Sdr. HARTONO terdapat 3 buah Hp milik Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID dan Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID kemudian kami menyisir jalan yang kami lewati lalu menemukan Hp milik Sdr. MUSTOFA BISSRI selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Diwek lalu Sdr. HARTONO diamankan di Polsek Diwek;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa Sdr. HARTONO adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. HARTONO melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.30 WIB mendatangi ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu pelaku memasuki ruang tamu tersebut melewati pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1 : 355798871219564, Imei 2 : 359032561219569 milik Saksi, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1: 35047567143 3498, Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 wama abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu Imei I : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036 milik Sdr. MOH AS'AD, 1 buah Hp Samsung A21S warna biru Imei I : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI yang mana semua barang tersebut berada di atas lantai ruang tamu Ponpes Almasruriyyah dan pada saat mengambil semua barang tersebut Sdr. HARTONO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI selaku pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa HARTONO dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat sarana transportasi yang dipakai pelaku yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam yang tidak terpasang Nomor polisinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sdr. HARTONO mengambil semua HP beserta tas dan uang tersebut tanpa seijin kami sebagai pemiliknya;
- Bahwa untuk barang-barang berupa HP dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) saat ini diamankan di Polsek Diwek dijadikan barang bukti terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO namun untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik Sdr. MUSTOFA BISSRI Saksi tidak tahu karena Terdakwa Sdr. HARTONO sempat membuang tas dan Hp ketika dijalan pada saat kami kejar kemungkinan uang tersebut hilang dijalan;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti berupa 4 buah Hp tersebut yang disita dari Terdakwa Sdr. HARTONO adalah 4 buah Hp yang telah diambil oleh Sdr. HARTONO di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah, sedangkan 3 buah dusbook dan 1 lembar nota pembelian HP tersebut adalah bukti kepemilikan atas HP tersebut milik Saksi, milik Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH AS'AD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO tersebut Saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah), Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mengalami kerugian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA mengalami kerugian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. MOH AS'AD mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian HP di Peterongan dan dihukum dengan tuntutan 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 sekira jam 05.40 WIB di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa melarikan diri ke Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno kemudian ada 4 orang yang menghampiri Terdakwa dengan membawa 2 kendaraan sepeda motor yang merupakan korban pencurian yang Terdakwa lakukan, belum sempat menghampiri kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah Jogoroto dan berhasil diamankan di samping Koramil Jogoroto setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota Koramil Jogoroto dan anggota Polsek Jogoroto setelah itu Terdakwa diamankan ke Polsek Diwek;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil/curi adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang bensi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 buah Hp Xiaome Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S wama biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) semua barang curian tersebut merupakan milik korban/santri Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ini melakukan pencurian yang pertama di dekat Pasar Peterongan dan sudah di vonis hukuman 1 tahun;
- Bahwa semua barang-barang yang Terdakwa curi tersebut adalah milik santri Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang curian 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 warna abu-abu Imei 1 64154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S warna biru beserta uang Rp100.000,00 (seratus nbu Rupiah) diamankan di Polsek Diwek sebagai barang bukti dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) terjatuh di jalan ketika Terdakwa melarikan diri dikejar oleh para Korban;

- Bahwa Terdakwa ambil/curi barang-barang tersebut berada di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 warna abu-abu Imei 1 64154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S warna biru beserta uang Rp100.000,00 (seratus nbu Rupiah) dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.40 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa di depan Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kemudian ketika hendak masuk Terdakwa memantau situasi dan menjumpai salah satu santri pondok tersebut keluar dari pondok menggunakan sepeda motor, setelah sekiranya aman Terdakwa mendekati ruang tamu pondok dan melihat bahwa ada beberapa santri yang tidur lalu Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam dan mengambil semua HP beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik korban/santri. Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke daerah Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno. Setelah membuang 2 sim card HP tidak berselang lama Saksi didatangi oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor yang Saksi duga adalah korban dari pencurian Terdakwa hendak menangkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil kabur lalu terjadi kejar-kejaran arah Jogoroto namun di tengah jalan 1 HP dan tas terjatuh, kemudian Terdakwa berhasil diberhentikan dan diamankan oleh para Korban disamping kantor Koramil Jogoroto lalu Terdakwa juga diamankan oleh anggota Koramil Jogoroto dan Polsek Jogoroto, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Diwek;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nopol yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi;
- Bawa rencananya barang curian tersebut akan Terdakwa jual ke Surabaya, akan tetapi belum sempat menjual barang curian tersebut Terdakwa sudah diamankan ke Polsek Diwek;
- Bawa Terdakwa tidak meminta izin dahulu kepada para Korban saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, ada 4 orang/santri di ruang tamu yang tertidur dan Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk mencuri;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki dan hasil curian tersebut rencana akan Terdakwa jual dikarenakan kebutuhan ekonomi;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 4 buah HP tersebut adalah barang curian yang disita dari Terdakwa saat diamankan oleh petugas Polisi;
- Bawa akibat dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA mengalami kerugian material sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mengalami kerugian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), Sdr. MOH AS'AD mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Sdr. MUSTOFA BISSRI mengalami kerugian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1: 355798871219564 Imei 2 359032561219569;
2. 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei 1: 350475671433498 Imei 2 358760471533497;
3. 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 Warna abu-abu Imei 1: 864154056246028 Imei 2 864154056546036;
4. 1 buah Hp Samsung A21 S Warna Biru Imei 1: 350717331391412 Imei 2 351567811391419;
5. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa terpasang Nomor Polisi;
7. 1 buah Dusbook Hp Samsung S21 FE warna biru imei 1: 355798871219564
Imei 2 359032561219569;
8. 1 buah Dusbook Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei 1:
350475671433498 Imei 2 358760471533497;
9. 1 buah Dusbook Hp Xiaomi Redmi Note 11 Warna abu-abu Imei 1:
864154056246028 Imei 2 864154056546036;
10. 1 lembar nota pembelian Hp Samsung A21 S warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 sekira jam 05.40 WIB di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei I : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei I : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 warna abu-abu Imei I 64154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S warna biru beserta uang Rp100.000,00 (seratus nbu Rupiah) dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.40 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa di depan Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kemudian ketika hendak masuk Terdakwa memantau situasi dan menjumpai salah satu santri pondok tersebut keluar dari pondok menggunakan sepeda motor, setelah sekiranya aman Terdakwa mendekati ruang tamu pondok dan melihat bahwa ada beberapa santri yang tidur lalu Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam dan mengambil semua HP beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik korban/santri. Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke daerah Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno. Setelah membuang 2 sim card HP tidak berselang lama Saksi didatangi oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor yang Saksi duga adalah korban dari pencurian Terdakwa hendak menangkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil kabur lalu terjadi kejar-kejaran arah Jogoroto namun di tengah jalan 1 HP dan tas terjatuh, kemudian Terdakwa berhasil diberhentikan dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh para Korban disamping kantor Koramil Jogoroto lalu Terdakwa juga diamankan oleh anggota Koramil Jogoroto dan Polsek Jogoroto, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Diwek;

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil/curi adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang bensi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 buah Hp Xiaome Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S wama biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) semua barang curian tersebut merupakan milik korban/santri Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa semua barang-barang yang Terdakwa curi tersebut adalah milik santri Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH ASAD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA mengalami kerugian material sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mengalami kerugian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), Sdr. MOH AS'AD mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Sdr. MUSTOFA BISSRI mengalami kerugian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dahulu kepada para Korban saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki dan hasil curian tersebut rencana akan Terdakwa jual dikarenakan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian HP di Peterongan dan dihukum dengan tuntutan 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ini melakukan pencurian yang pertama di dekat Pasar Peterongan dan sudah di vonis hukuman 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa HARTONO Bin KASLAN yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa HARTONO Bin KASLAN membenarkan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa HARTONO Bin KASLAN adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa HARTONO Bin KASLAN telah menunjukkan kemampuan untuk memahami secara jelas seluruh uraian yang berkaitan dengan surat dakwaan yang ditujukan kepadanya serta mampu memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak terdapat alasan atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa HARTONO Bin KASLAN tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dimaksud mengambil disini adalah sebagai suatu perbuatan dengan maksud untuk menguasai barang tersebut, dimana sebelum dilakukan pengambilan, barang yang dimaksud belum berada dalam kekuasaan pelaku. Perbuatan mengambil dianggap sempurna apabila barang telah berpindah dari tempat semula dan yang dimaksud dengan barang adalah adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga;

Menimbang, bahwa terkait untuk dimiliki secara melawan hukum ditentukan oleh adanya kehendak pelaku dalam menguasai barang tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, serta dengan kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2025 sekira jam 05.40 WIB di ruang tamu Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh Terdakwa HARTONO Bin KASLAN;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa pada saat mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 warna abu-abu Imei 1 64154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S warna biru beserta uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.40 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa di depan Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kemudian ketika hendak masuk Terdakwa memantau situasi dan menjumpai salah satu santri pondok tersebut keluar dan pondok menggunakan sepeda motor, setelah sekiranya aman Terdakwa mendekati ruang tamu pondok dan melihat bahwa ada beberapa santri yang tidur lalu Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam dan mengambil semua HP beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik korban/santri.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke daerah Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno. Setelah membuang 2 sim card HP tidak berselang lama Saksi didatangi oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor yang Saksi duga adalah korban dari pencurian Terdakwa hendak menangkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil kabur lalu terjadi kejar-kejaran arah Jogoroto namun di tengah jalan 1 HP dan tas terjatuh, kemudian Terdakwa berhasil diberhentikan dan diamankan oleh para Korban disamping kantor Koramil Jogoroto lalu Terdakwa juga diamankan oleh anggota Koramil Jogoroto dan Polsek Jogoroto, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Diwek;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil/curi adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang bensi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 buah Hp Xiaome Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S wama biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) semua barang curian tersebut merupakan milik korban/santri Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH ASAD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dahulu kepada para Korban saat mengambil barang-barang tersebut dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki dan hasil curian tersebut rencana akan Terdakwa jual dikarenakan kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA mengalami kerugian material sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID mengalami kerugian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), Sdr. MOH AS'AD mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Sdr. MUSTOFA BISSRI mengalami kerugian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya barang serta penguasaan atas barang berupa 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang bensi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 buah Hp Xiaome Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S wama biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya berada di para pemiliknya kemudian beralih kepada Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain yang mana beralihnya barang tersebut tanpa meminta izin dahulu kepada para Korban yang dimaksudkan oleh Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki dan hasil curian tersebut rencananya Terdakwa jual dikarenakan kebutuhan ekonomi, maka oleh karena itu unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa pada saat mengambil 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497, 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 warna abu-abu Imei 1 64154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S warna biru beserta uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira jam 05.40 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa di depan Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kemudian ketika hendak masuk Terdakwa memantau situasi dan menjumpai salah satu santri pondok tersebut keluar dan pondok menggunakan sepeda motor, setelah sekiranya aman Terdakwa mendekati ruang tamu pondok dan melihat bahwa ada beberapa santri yang tidur lalu Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam dan mengambil semua HP beserta tas yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) milik korban/santri. Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke daerah Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno. Setelah membuang 2 sim card HP tidak berselang lama Saksi didatangi oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor yang Saksi duga adalah korban dari pencurian Terdakwa hendak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil kabur lalu terjadi kejar-kejaran arah Jogoroto namun di tengah jalan 1 HP dan tas terjatuh, kemudian Terdakwa berhasil diberhentikan dan diamankan oleh para Korban disamping kantor Koramil Jogoroto lalu Terdakwa juga diamankan oleh anggota Koramil Jogoroto dan Polsek Jogoroto, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Diwek;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil/curi adalah 1 buah Hp Samsung S21 FE wama biru Imei 1 : 355798871219564 Imei 2 : 359032561219569, 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 warna hitam Imei 1 : 350475671433498 Imei 2 : 358760471433497 beserta tas yang bensi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 1 buah Hp Xiaome Redmi Note 11 wama abu-abu Imei 1 : 864154056246028 Imei 2 : 864154056546036, 1 buah Hp Samsung A21 S wama biru Imei 1 : 350717331391412 Imei 2 : 351567811391419 beserta uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) semua barang curian tersebut merupakan milik korban/santri Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa semua barang-barang yang Terdakwa curi tersebut adalah milik santri Pondok Pesantren Almasruriyyah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, Sdr. MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, Sdr. MOH ASAD dan Sdr. MUSTOFA BISSRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei 1: 355798871219564 Imei 2 359032561219569 dan 1 buah Dusbook Hp Samsung S21 FE warna biru imei 1: 355798871219564 Imei 2 359032561219569 yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA, maka dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei 1: 350475671433498 Imei 2 358760471533497 dan 1 buah Dusbook Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei 1: 350475671433498 Imei 2 358760471533497 yang telah disita dari Saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, maka dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei 1: 350475671433498 Imei 2 358760471533497, 1 buah Dusbook Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei 1: 350475671433498 Imei 2 358760471533497 dan uang tunai Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah) yang telah disita dari Saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID, maka dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 Warna abu-abu Imei 1: 864154056246028 Imei 2 864154056546036 dan 1 buah Dusbook Hp Xiaomi Redmi Note 11 Warna abu-abu Imei 1: 864154056246028 Imei 2 864154056546036 yang telah disita dari Saksi MOH AS'AD, maka dikembalikan kepada Saksi MOH AS'AD;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Hp Samsung A21 S Warna Biru Imei 1: 350717331391412 Imei 2 351567811391419 dan 1 lembar nota pembelian Hp Samsung A21 S warna biru yang telah disita dari Saksi MUSTOFA BISSRI, maka dikembalikan kepada Saksi MUSTOFA BISSRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa terpasang Nomor Polisi yang telah disita dari Terdakwa HARTONO Bin KASLAN, maka dikembalikan kepada Terdakwa HARTONO Bin KASLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan para Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO Bin KASLAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:

- 5.1 1 buah Hp Samsung S21 FE warna biru Imei I: 355798871219564 Imei 2 359032561219569;
- 5.2 1 buah Dusbook Hp Samsung S21 FE warna biru Imei I: 355798871219564 Imei 2 359032561219569;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AL HABIB MUSTOFA

- 5.3 1 buah Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei I: 350475671433498 Imei 2 358760471533497;
- 5.4 1 buah Dusbook Hp Samsung Galaxy A51 Warna Hitam Imei I: 350475671433498 Imei 2 358760471533497;
- 5.5 Uang tunai Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD KHAKIM HARUN ARROSYID

- 5.6 1 buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 Warna abu-abu Imei I: 864154056246028 Imei 2 864154056546036;
- 5.7 1 buah Dusbook Hp Xiaomi Redmi Note 11 Warna abu-abu Imei I: 864154056246028 Imei 2 864154056546036;

Dikembalikan kepada saksi MOH AS'AD

- 5.8 1 buah Hp Samsung A21 S Warna Biru Imei I: 350717331391412 Imei 2: 351567811391419;
- 5.9 1 lembar nota pembelian Hp Samsung A21 S warna biru;

Dikembalikan kepada saksi MUSTOFA BISSRI

- 5.10 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa terpasang Nomor Polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 29 September 2025, oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 241/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.